



P U T U S A N

Nomor 72/Pdt.G/2015/PA.Pwl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Februari 2015 telah mengajukan perkara cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 72/Pdt.G/2015/PA.Pwl, tanggal 11 Februari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1429 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 070/15/II/2008, tertanggal 11 Februari 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 2 Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Makassar kemudian ke rumah teman Pemohon dan terakhir

Hal. 1 dari 26 Put. No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah tua Pemohon di Dusun Ancole, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar selama 5 bulan;

- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 6 tahun dan berada dalam asuhan Termohon;
- 4 Bahwa pada bulan Juli 2008, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon menyuruh Termohon ke rumah orang tua Termohon karena Pemohon mau ke Mamuju Utara karena ada pekerjaan Pemohon di sana, Termohon langsung marah-marah;
- 5 Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
- 6 Bahwa dua hari setelah kepergian Pemohon ke Mamuju Utara, Termohon melahirkan di rumah orang tua Termohon;
- 7 Bahwa sekembalinya Pemohon dari Mamuju Utara, Pemohon tidak langsung menemui Termohon tetapi langsung ke rumah orang tua Pemohon, sehingga terjadilah pisah tempat tinggal selama 6 tahun 6 bulan dan selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali;
- 8 Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian Pemohon dan Termohon telah ditetapkan H. A. Zahri, SH, M.HI., sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 9 Maret 2015, bahwa Pemohon dan Termohon telah dimediasi tetapi upaya mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil, meskipun demikian dalam tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun upaya perdamaian tersebut juga tidak berhasil, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dengan perubahan mengenai pekerjaan Pemohon dulu memang pernah bekerja sebagai karyawan kontraktor tetapi sekarang sudah tidak bekerja lagi dan mengenai posita poin tujuh yang terakhir menjadi posita poin delapan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah. Yang menikah pada 11 Februari 2008, dan didasari Kutipan Akta Nikah Nomor 070/15/II/2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal. 3 dari 26 Put. No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pwl



- 2 Bahwa pernyataan Pemohon yang mengatakan bahwa setelah pernikahan selesai berlangsung, Pemohon dan Termohon kemudian ke rumah teman Pemohon adalah benar, itupun hanya semalam saja. Bahwa adapun pernyataan lain Pemohon pada poin kedua kurang jelas. Sebab menurut Termohon setelah selesainya pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon masih bertahan di rumah kontrakan di Makassar selama 3 bulan. Kemudian pulang ke rumah orang tua Termohon yang bertempat tinggal di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar selama 7 hari. Minggu berikutnya Termohon dan Pemohon berangkat ke rumah orang tua Pemohon di Dusun Ancola, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dan bertahan hanya 10 hari saja bukan 5 bulan sebagaimana pernyataan Termohon dalam gugatannya;
- 3 Bahwa adapun pernyataan Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon dan Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON adalah benar yang sampai saat ini sudah berumur 6 tahun 6 bulan dalam asuhan Termohon;
- 4 Bahwa adapun pernyataan Pemohon yang mengatakan bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon terjadi pada tahun 2008 adalah benar. Hakim yang mulia, bahwa perlu diketahui pernyataan Pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon menyuruh pulang ke rumah orang tua Termohon dengan alasan ada pekerjaan Pemohon di Mamuju Utara, Termohon tidak mengerti persoalan itu;
- 5 Bahwa adapun pernyataan Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon langsung pulang ke rumah orang tua Termohon setelah terjadinya pertengkaran adalah tidak benar. Di mana pada waktu itu Termohon tidak langsung pulang, disebabkan jarak antara rumah orang tua Termohon dan Pemohon berjarak 8 KM, apalagi kejadian itu pada malam hari sekitar pukul 19.00 WIBA. Setelah keesokan harinya Termohon bergegas orang tua Pemohon mengendarai sepeda motor (naik ojek) menuju ke rumah orang tua Termohon di Dusun Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa adapun pernyataan Pemohon dalam gugatannya yang mengatakan bahwa dua hari setelah kepergian Pemohon ke Mamuju Utara, Termohon melahirkan. Pernyataan itu tidak benar. 20 hari semenjak kepulangan Termohon dari rumah orang tua Pemohon baru Termohon melahirkan di rumah orang tua Termohon;
- 7 Bahwa adapun pernyataan Pemohon dalam gugatannya yang mengatakan bahwa, kepulangan Pemohon dari Mamuju Utara langsung ke rumah orang tua Pemohon. Pernyataan itu Termohon tidak mengetahui akan hal itu. Tetapi yang jelas kepulangan Termohon dari rumah orang tua Pemohon di saat itu pula Termohon sudah tidak pernah lagi bertemu Pemohon sampai anaknya berumur 6 tahun 6 bulan. Dan selama ini baik Pemohon maupun orang tua Pemohon tidak pernah datang ke rumah menemui Termohon atau orang tua Termohon untuk diusahakan rujuk kembali;

Untuk melengkapi jawaban ini Termohon melampirkan permohonan jaminan sebagai berikut:

- 1 Jaminan anak selama ditinggalkan sebesar Rp 2.000.000,- perbulan dalam kurun waktu 6 tahun 6 bulan;
- 2 Jaminan istri selama ditinggalkan 6 tahun 6 bulan sebesar Rp 2.000.000,- perbulan;
- 3 Jaminan anak sesudah putusan Rp 2.000.000,- perbulan sampai anak dewasa (umur 21 tahun);

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonsensi, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban dalam rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa jawaban Termohon atas posita nomor 2 adalah benar, sedangkan masalah tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Dusun Ancole, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar selama 5 bulan maksud Pemohon adalah umur pernikahan Pemohon dengan Termohon hanya lima bulan saja;
- 2 Bahwa jawaban Termohon atas posita nomor 4 maksud Pemohon Pada waktu itu Pemohon diajak kakak Pemohon ke Mamuju Utara karena ada pekerjaan dan

Hal. 5 dari 26 Put. No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon yang disuruh menyetir mobil lalu Pemohon menyuruh Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon supaya Termohon ada teman, tidak sendiri apalagi pada waktu itu Termohon sedang dalam keadaan hamil besar tetapi Termohon tersinggung dan marah-maraha kepada Pemohon kemudian Termohon pulang dan Pemohon anggap kemarahan Termohon itu sudah merupakan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

- 3 Bahwa jawaban Termohon atas posita nomor 5 adalah Pemohon mengira Termohon pulang ke rumah orang tuanya malam itu juga, karena pada malam itu Pemohon berangkat ke Mamuju Utara jadi Pemohon tidak tahu kalau besok paginya baru Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon.;
- 4 Bahwa tanggapan Pemohon terhadap jawaban Termohon atas posita nomor 6 adalah Pemohon sudah tidak ingat lagi, seingat Pemohon, Termohon melahirkan anaknya tidak lama setelah Pemohon kembali dari Mamuju Utara;
- 5 Bahwa jawaban Termohon atas posita nomor 7 adalah benar jika Termohon tidak tahu karena sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, serta tidak pernah bertemu lagi;
- 6 Bahwa mengenai gugatan rekonsvansi Termohon, Pemohon tidak sanggup karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan;

Bahwa terhadap replik Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvansi serta jawaban rekonsvansi Pemohon, Termohon konvensi/Penggugat rekonsvansi telah mengajukan duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa memang benar umur pernikahan Pemohon dengan Termohon hanya lima bulan saja;
- 2 Bahwa Termohon tidak marah-maraha ketika Pemohon menyuruh Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- 3 Bahwa mengenai gugatan rokonsvansi tidak benar jika Pemohon tidak bekerja dan tidak sanggup, buktinya Pemohon bisa memberi uang untuk acara



pernikahan Pemohon sedangkan untuk anak Pemohon dan Termohon kenapa tidak bisa;

- 4 Bahwa Pemohon harus menyanggupi gugatan rekonsvansi Termohon;
- 5 Bahwa Pemohon berkerja sebagai kontraktor;

Bahwa terhadap replik dalam rekonsvansi Termohon konvensi/Penggugat rekonsvansi, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvansi telah mengajukan duplik dalam rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Pemohon sudah tidak bekerja dan tidak sanggup dan mengenai uang untuk acara pernikahan Pemohon yang memberikan uang adalah orang tua Pemohon dan saudara-saudara Pemohon, bukan uang dari Pemohon;
- 2 Bahwa mengenai nafkah anak nanti dilihat sesuai rezeki Pemohon;
- 3 Bahwa Pemohon berkerja terakhir sebagai kontraktor pada tahun 2011;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama tiga bulan berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon dengan mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 070/15/II/2008, tertanggal 11 Februari 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah bercap pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P;

Bahwa terhadap bukti surat (bukti P) tersebut, Termohon membenarkan bukti surat tersebut;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut:

Saksi kesatu, SAKSI 1, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Ancole, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian,

Hal. 7 dari 26 Put. No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak kecil, sedangkan kenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Pemohon tetapi Termohon sudah tidak ada di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama enam tahun lebih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu sekarang ini Pemohon tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Pemohon sudah melamar seorang perempuan setelah lama berpisah dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, tetapi Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Saksi kedua, SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa IAI DDI Polewali Mandar, bertempat tinggal di Dusun Ancole, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon sejak kecil;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar satu tahun setelah Pemohon menikah dengan Termohon saksi pernah berkunjung ke rumah orang tua Pemohon dan saksi sudah tidak melihat Termohon di rumah tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon tidak mempunyai pekerjaan;

Bahwa selanjutnya, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan alat bukti berupa seorang saksi, sebagai berikut:

Saksi kesatu, Nasrawati binti Anwar, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu satu kali Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar selama berumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah lama tetapi saksi tidak ingat berapa tahun tepatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon;

Hal. 9 dari 26 Put. No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon dinafkahi oleh keluarga Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai kontraktor karena saksi melihat pada identitas Pemohon pada permohonan cerai Pemohon;

Bahwa selanjutnya, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Termohon dan Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Termohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Termohon, mengenai nafkah lampau anak dan nafkah lampau Termohon, Pemohon tidak sanggup sedangkan mengenai nafkah anak Pemohon tidak dapat memastikannya karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dari Pemohon, sedangkan masalah nafkah lampau anak, nafkah lampau Termohon dan nafkah anak, Termohon beranggapan bahwa Pemohon bisa memberikan uang untuk acara pernikahan Pemohon sedangkan untuk anak dan istri kenapa tidak bisa selanjutnya Termohon tetap pada tuntutan yang disesuaikan dengan kesanggupan Pemohon;

Kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan proses perdamaian dan memenuhi amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka Majelis Hakim telah menetapkan H. A. Zahri, SH, M.HI., sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator bahwa Pemohon dan Termohon telah dimediasi namun upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil, akan tetapi di setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak yang berperkara, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Ketua Majelis telah membacakan permohonan Pemohon dengan perubahan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa perubahan yang dilakukan oleh Pemohon adalah berupa perbaikan karena adanya kesalahan pengetikan dan kekurangan pengetikan saja yang pada prinsipnya kepentingan kedua belah pihak tetap terjaga dan tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lawan, sehingga perubahan yang dilakukan Pemohon dapat diterima dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan pada bulan Juli 2008, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon menyuruh Termohon ke rumah orang tua Termohon karena Pemohon mau ke Mamuju Utara karena ada pekerjaan Pemohon disana, Termohon langsung marah-marah dan setelah pertengkaran tersebut, Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon. Sekembalinya Pemohon dari Mamuju Utara, Pemohon tidak langsung menemui Termohon tetapi langsung ke rumah orang tua Pemohon, sehingga terjadilah pisah tempat tinggal selama 6 tahun 6 bulan dan selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui secara murni dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1, 3 dan 4, serta mengakui secara kualifikasi

Hal. 11 dari 26 Put. No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonan Pemohon angka 2, namun tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 10 hari saja, sedangkan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon angka 5, 6, 7 dibantah oleh Termohon yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, sehingga untuk membuktikan bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 070/15/II/2008, tertanggal 11 Februari 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dan dua orang saksi masing-masing bernama Yusran bin Sappe dan Padli bin Abdul Samad. Kedua orang tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, tetapi saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Februari 2008 tercatat di Kantor rusan Agama Kecamatan Tamalanrea. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai telah berpisahanya Pemohon dengan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai telah berpisahanya Pemohon dengan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 13 dari 26 Put. No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti bukti berupa seorang saksi;

Menimbang, bahwa saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., namun Termohon hanya mengajukan seorang saksi saja dan keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang lainnya sehingga keterangan saksi tersebut termasuk keterangan saksi unus testis nullus testis dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- 2 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 tahun 6 bulan (sudah cukup lama);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum nomor 2 menuntut agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Bahwa adanya alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 tahun;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Dengan demikian unsur pertama seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal dengan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008, namun upaya perdamaian tersebut tidak juga berhasil, oleh karenanya unsur kedua dan ketiga seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1

Hal. 15 dari 26 Put. No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan temohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa Permohonan juga telah memenuhi ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dituntut oleh Termohon, namun Majelis hakim dapat menetapkan secara *Ex officio* sebagai konsekwensi bagi Pemohon yang ingin bercerai dari Termohon berupa mut'ah dan nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai pula dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233:



....

....

Terjemahnya: "... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf...."

Dan pendapat pakar hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'ala al-Tahrir Juz IV halaman 349 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Dan wajib nafkah terhadap perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan tersebut dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya."

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan bilamana perkawinan putus karena talak, maka salah satu kewajiban bekas suami yang tertuang dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 adalah memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;

Menimbang, bahwa mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syari'at juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri akibat terjadi perceraian sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Pemohon dan Termohon telah terikat suami istri selama 7 tahun 3 bulan bahkan Termohon telah melahirkan dan mengasuh seorang anaknya sehingga Termohon berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetapi telah menyatakan akan memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 26 Put. No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Pemohon jika Pemohon dibebani untuk memberikan mut'ah dan kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat putusannya perkawinan bilamana perkawinan putus karena talak, maka salah satu kewajiban bekas suami yang tertuang dalam Pasal 149 huruf (b) adalah memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon, Pemohon menyatakan akan memberikan nafkah iddah kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Pemohon jika Pemohon dibebani untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan pernikahan Pemohon dengan Termohon dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi



Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konvensi adalah dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon juga mengajukan tuntutan balik (gugatan rekonvensi), yang pada pokoknya memohon agar Pemohon dihukum untuk membayar nafkah nafkah lampau anak kepada Termohon sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dalam kurun waktu 6 tahun 6 bulan, nafkah lampau istri sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dalam kurun waktu 6 tahun 6 bulan dan nafkah anak sesudah putusan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak dewasa (umur 21 tahun), selanjutnya dalam rekonvensi ini Termohon disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam jawabannya yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tidak sanggup karena Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang menjadi pokok masalah adalah sebagai berikut:

- 1 Apakah Tergugat Rekonvensi sudah tidak bekerja sehingga tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi;
- 2 Apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan lampau;
- 3 Apakah nafkah lampau anak dan nafkah anak dapat dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan seorang saksi yang bernama Nasrawati binti Anwar;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., namun Penggugat hanya mengajukan seorang saksi saja dan keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang lainnya sehingga keterangan saksi tersebut termasuk keterangan saksi *unus testis nullus testis* dan harus dikesampingkan;

Hal. 19 dari 26 Put. No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Yusran bin Sappe dan Padli bin Abdul Salam di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi sudah tidak bekerja;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat Rekonvensi mengenai tidak bekerjanya Tergugat Rekonvensi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat Rekonvensi mengenai tidak bekerjanya Tergugat Rekonvensi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat Rekonvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat Rekonvensi, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja terakhir sebagai kontraktor pada tahun 2011;
- 2 Bahwa kini Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi yaitu Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil-dalil bantahan, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan mengenai nafkah lampau anak dan nafkah lampau istri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan huruf (b) serta ayat (5) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. Sehingga jika tidak dilaksanakan bagi si suami maka akan menjadi utang dan dapat dituntut oleh si istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah termuat dalam jawab menjawab pada dasarnya Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah orang tua Tergugat Rekonvensi adalah atas perintah Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi akan berangkat ke Mamuju Utara dengan tujuan supaya Penggugat yang sedang dalam keadaan hamil ada teman dan tidak sendirian;

Menimbang, bahwa pada kenyatannya antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal dan setelah Tergugat Rekonvensi kembali dari Mamuju Utara Tergugat Rekonvensi tidak datang menemui Penggugat Rekonvensi padahal Tergugat Rekonvensi yang telah menyuruh Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan fakta di atas menunjukkan Penggugat Rekonvensi telah tamkin sempurna yaitu ketulusan isteri dalam melayani suami lahir batin menyerahkan dirinya secara totalitas dan taat kepada suami;

Hal. 21 dari 26 Put. No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau istri harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan, namun dengan mempertimbangkan umur Tergugat Rekonvensi yang masih cukup muda dan tentunya fisiknya juga masih cukup kuat, maka dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat Rekonvensi jika Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberikan nafkah lampau istri berupa uang sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pula, maka dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat Rekonvensi jika Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberikan lampau anak berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terbukti pada jawab menjawab bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 6 tahun, sehingga berdasarkan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu Tergugat Rekonvensi wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana termaktub dalam kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 99 yang berbunyi sebagai berikut:

ن م ل ب أ م أو متقفر في إء ب أ

Artinya : *"Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu maka nafkahnya adalah menjadi kewajiban ayah"*.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan, namun dengan mempertimbangkan umur Tergugat Rekonvensi yang masih cukup muda dan tentunya fisiknya juga masih cukup kuat, maka dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak Tergugat Rekonvensi jika Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberikan anak berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak tersebut mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah nafkah lampau anak kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dalam kurun waktu 6 tahun 6 bulan, nafkah lampau istri sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dalam kurun waktu 6 tahun 6 bulan dan nafkah anak sesudah putusan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak dewasa (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memutuskan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau anak sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), nafkah lampau istri sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak sampai dewasa (umur 21 tahun) sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sesuai dengan pembebanan Majelis Hakim kepada Tergugat Rekonvensi, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan menyatakan menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

I Dalam Konvensi

- 1 Mengabukan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Hal. 23 dari 26 Put. No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 4 Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan kepada Termohon sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Pengugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau anak kepada Pengugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Pengugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak kepada seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bin Ilham Suganda, umur 6 tahun sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);
- 5 Menolak gugatan Pengugat rekonvensi untuk selebihnya;

III Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1436 *Hijriyah*, oleh kami Zulkifli, S.EI sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Najmah Najamuddin, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Zulkifli, S.EI

Hakim Anggota,

ttd

Siti Zainab Pelulessy, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Najmah Najamuddin, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp	190.000,00
4	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	Rp	281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Drs. H. Hamzah Appas, S.H.,M.H.

Hal. 25 dari 26 Put. No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)